

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Pada bulan September 2020 Fariz (korban) yang berusia 15 tahun mengenal Rizki yang berusia 14 tahun. Hubungan awal pertemanan antara Fariz (korban) dan Rizki dimulai ketika keduanya bertemu di lingkungan sekolah. Fariz (korban) merupakan siswa kelas 11 dan Rizki yang masih duduk di kelas 10 di SMA X yang berada di Tasikmalaya. Selayaknya remaja lainnya, hubungan pertemanan mereka berjalan dengan baik seperti selalu bermain bersama dan lain sebagainya.

Setelah hubungan pertemanan mereka semakin menjadi dekat, pada bulan Desember 2020 untuk pertama kalinya Rizki mengajak Fariz (korban) mengkonsumsi minuman beralkohol dengan maksud merayakan akhir tahun 2020 di salah satu rumah milik orang tua Rizki yang berkedudukan di daerah Solokan Jeruk yang kebetulan pada saat itu orang tua Rizki tidak ada di rumah tersebut. Pada bulan Mei 2021 untuk yang kedua kalinya Rizki mengajak Fariz (korban) mengkonsumsi minuman beralkohol di villa keluarganya yang berkedudukan di daerah Gunung Manik. Pada bulan Desember 2021 untuk yang ketiga kalinya Rizki mengajak kembali Fariz (korban) mengkonsumsi minuman beralkohol di salah satu rumah teman mereka yakni Zayn yang berkedudukan di daerah Majalaya, Sukamanah saat mereka libur semester.

Pada akhirnya Kakak dari Rizki yaitu Gina (pelaku) 25 tahun mengetahui hal tersebut dan mulai berpikiran bahwa Fariz (korban) yang selalu mengajak dan membawa adiknya Rizki untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut dikarenakan Fariz (korban) lebih tua dari adiknya. Sekitar bulan Mei 2022 untuk yang keempat kalinya Rizki bersama satu teman lainnya yaitu Zayn mengajak Fariz (korban) mengkonsumsi minuman beralkohol di villa keluarganya yang terletak di daerah Gunung Manik dan hal tersebut diketahui oleh Gina (pelaku). Untuk sampai di villa tersebut Fariz (korban) dijemput oleh Rizki dan Zayn menggunakan sepeda motor dikarenakan Fariz sempat menolak ajakan untuk mengkonsumsi minuman alkohol.

Setelah Gina (pelaku) yang berusia 25 tahun mengetahui bahwasannya adiknya Rizki akan melakukan hal negatif yakni mengkonsumsi minuman beralkohol, ia tersulut emosi dan kemudian mendatangi villa tersebut dengan keadaan emosional sehingga ia melakukan kekerasan terhadap Fariz (korban) yang pada saat itu berusia 17 tahun dengan tindakan menampar, menjambak, dan menyeret korban dari dalam villa menuju ke halaman villa untuk mengguyur Fariz (korban), ia juga sempat mengatakan hal-hal yang merendahkan Fariz (korban) seperti: “kamu berteman dengan adik saya hanya karena ingin uang dan kendaraan adik saya” “kamu cuman memanfaatkan fasilitas adik saya yang didapatkan dari orang tua saya” “dasar anak yatim”. Akibat dari tindakan tersebut Fariz (korban) mengalami kerugian fisik yaitu luka fisik di pipinya yang memerah

akibat dari tamparan pelaku, meskipun tidak berdampak jangka panjang. Selain itu Fariz (korban) juga mengalami kerugian penurunan harga diri, ketakutan dan isolasi sosial, korban juga menjadi lebih pendiam dan tertutup kepada keluarganya.

Fakta hukum yang dapat ditemukan dari kasus posisi diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan awal pertemanan antara Fariz (korban) dan Rizki dimulai ketika keduanya bertemu di lingkungan sekolah pada September 2020.
- b. Bahwa hubungan pertemanan Fariz (korban) dan Rizki berjalan seperti remaja lainnya yang suka bermain bersama dan melakukan hal lainnya.
- c. Bahwa untuk pertama kalinya Rizki mengajak Fariz (korban) untuk mengkonsumsi minuman beralkohol pada Desember 2020 di salah satu rumah milik orang tua Rizki yang berkedudukan di daerah Solokan Jeruk.
- d. Bahwa untuk yang kedua kalinya Rizki mengajak Fariz (korban) untuk mengkonsumsi minuman beralkohol pada bulan Mei 2021 di villa keluarganya yang terletak di daerah Gunung Manik.
- e. Bahwa untuk yang ketiga kalinya pada bulan Desember 2021 Rizki mengajak Fariz (korban) untuk kembali mengkonsumsi minuman beralkohol di salah satu rumah teman mereka yakni Zayn yang berkedudukan di daerah Majalaya, Sukamanah.

- f. Bahwa pada bulan Mei 2022 untuk yang keempat kalinya Rizki bersama satu teman lainnya yaitu Zayn mengajak Fariz (korban) untuk mengkonsumsi minuman beralkohol di villa keluarganya yang berkedudukan di daerah Gunung Manik.
- g. Bahwa Rizki dan satu teman lainnya yaitu Zayn menjemput Fariz (korban) di rumahnya menggunakan sepeda motor.
- h. Bahwa Gina (pelaku) melakukan tindakan kekerasan dengan menampar, menjambak, dan menyeret korban dari dalam villa menuju ke halaman villa untuk mengguyur Fariz (korban)
- i. Bahwa Gina (pelaku) sempat mengatakan hal-hal yang merendahkan korban.
- j. Bahwa Fariz (korban) mengalami kerugian fisik yaitu luka fisik di pipinya yang memerah akibat dari tamparan pelaku, meskipun tidak berdampak jangka panjang akibat dari tindakan kekerasan tersebut.
- k. Bahwa Fariz (korban) juga mengalami kerugian penurunan harga diri, ketakutan dan isolasi sosial, korban juga menjadi lebih pendiam dan tertutup kepada keluarganya.

B. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi fakta hukum dalam legal memorandum ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Gina sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan kekerasan terhadap Fariz?
2. Bagaimana solusi hukum yang dapat dilakukan oleh Fariz atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Gina?